




PENETAPAN

Nomor : 116/Pdt.P/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANADO

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir selayar, 01 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita yang bernama **XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX** yang masih berumur 17 tahun dan belum bekerja yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria yang bernama **XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX** berumur 29 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan telah bekerja sebagai karyawan swasta;

Hal 1 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ibu kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama **XXXX XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2023 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7171-KM-27042023-0013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **xxxx xxxxxx** tertanggal 27 April 2023;

3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;

4. Bahwa calon mempelai wanita yaitu **XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX** saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan mengandung yang diperkirakan berusia 14 Minggu 3 hari sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hamil Nomor : 618/D.02.5/PUSKES/SU/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah **xxxx xxxxxx** Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Teling Atas dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Tifany Tewuh tertanggal 31 Oktober 2024;

5. Bahwa calon mempelai Wanita **XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 09 **xxxxxx** dengan Nomor Induk Siswa / NISN 0073051247/385 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kelulusan No. 111/116.20/SMK9/MN-2024 yang ditanda tangani oleh Kepala SMK Negeri 9 **xxxxxx Alther Rarung, S.Pd., M.Si** tertanggal 06 Mei 2024;

6. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX** dengan **XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **xxxxx xxxx xxxxxx**, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxx xxxx xxxxxx** mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

7. Surat penolakan atas nama **XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX** yaitu calon mempelai Wanita (berumur 17 tahun) dengan nomor surat : B.110/Kua.23.05.07/HK.00/10/2023 tertanggal 28 Oktober 2024;

Hal 2 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama xxxxxx dikarenakan calon mempelai wanita dan pria masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);
9. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXdengan XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXkelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun Rumah Tangga;
10. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
11. Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikahkannya kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai Wanita yang bernama XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX yang berumur 17 tahun dengan calon mempelai pria yang bernama XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX berumur 29 tahun;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat

Hal 3 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Pemohon bernama Wlandari Tahir binti Jumak Tahir dengan calon suaminya bernama Vikram Hala bi ti Ilon Hala yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171072307100022 atas nama Djumak Thir, sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 25 Mei 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 7171LT20100002797 atas nama Wulandari Thir binti Djumak Tahir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 24 Juni 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B.110/Kua.23.05.07/HK.00/10/2023 tanggal 28 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P3;

Hal 4 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor : 618/D.02.5/PUSKES/SU/X/2024 antas nama Wulandari Tahir, yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa Tifani Tewuh tanggal 31 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 876/dis/03/2007 atas nama Vikram Hala bin Ilon Hala, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 5 Agustus 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi akta Cerai Nomor 0099/AC/2024/PA.Mdo atas nama Vikram Hala bin Ilon Hala, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxx, tanggal 21 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Fijay Mile bin Samsudin tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 4 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxxx I Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah .sepupu dari calon mempelai pria yang akan menjadi menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Wulandari Tahir binti Jumak Tahir;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama umur Vikram Hala bin Ilon Hala;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 29 tahun;

Hal 5 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak masih SMK sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah terlanjur melakukan hubungan biologis;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai ... dengan penghasilan per bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda sedang anak Pemohon berstatus gadis tidak dalam pinangan laki-laki lain;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir di xxxxxx 11 September 2003, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Wulandari Tahir binti Jumak Tahir;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 17 tahun

Hal 6 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama umur Vikram Hala bin Ilon Hala;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 29 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun lalu;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah pacarana selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan JNE dengan penghasilan per bulan sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai sedang anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal 7 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Wlandari Tahir binti Jumak Tahir dan beragama Islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Pemohon beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Pemohon secara bergantian namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Wlandari Tahir binti Jumak Tahir, yang masih berumur 17 dengan calon suaminya bernama Vikram Hala bi ti Ilon Hala, yang sudah berumur 29, karena sering bepergian berdua selama 2 tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6. berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan

Hal 8 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Wulandari Tahir binti Jumak Tahir adalah anak kandung Pemohon dan berusia 17 dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan xxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama Vikram telah berusia 29 tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 terbukti bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa Wlandari Tahir binti Jumak Tahir** adalah anak Pemohon yang saat ini berumur 17 telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri;
- 2. Bahwa Vikram Hala bi ti Ilon Hala** adalah calon suami Wlandari Tahir binti Jumak Tahir saat ini berumur 29;
- 3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;**

Hal 9 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Vikram Hala bi ti Ilon Hala** dan **Wlandari Tahir binti Jumak Tahir** sering bepergian berdua selama 2 tahun;
5. Bahwa antara **Vikram Hala bi ti Ilon Hala** dengan **Wlandari Tahir binti Jumak Tahir** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status **Vikram Hala bi ti Ilon Hala** adalah jejak dan status **Wlandari Tahir binti Jumak Tahir** adalah gadis;
7. Bahwa **Vikram Hala bi ti Ilon Hala** telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan JNE dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000. (lima juta rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi xxx xxxxx xxxxxx;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena telah pacarana 2 tahun dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon sebagai orang tua anak dan orang tua calon suaminya namun Pemohon dan anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal 10 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Wlandari Tahir binti Jumak Tahir dengan Vikram Hala bi ti Ilon Hala;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Wlandari Tahir binti Jumak Tahir dengan Vikram Hala bi ti Ilon

Hal 11 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hala tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Wlandari Tahir binti Jumak Tahir dengan Vikram Hala bi ti Ilon Hala telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon Wlandari Tahir binti Jumak Tahir dengan calon suaminya Vikram Hala bi ti Ilon Hala akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Wlandari Tahir binti Jumak Tahir agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Vikram Hala bi ti Ilon Hala. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 : Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus

Hal 12 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wlandari Tahir binti Jumak Tahir untuk menikah dengan Vikram Hala binti Ilon Hala;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wlandari Tahir binti Jumak Tahir untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Vikram Hala bin Ilon Hala;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 H. oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo



Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<i>Jumlah</i>	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Pen Nomor 116/Pdt.P/2024/PA Mdo